

Depok, 17 Mei 2017

Nomor : 1455.6/EXT-MUTU/V/2017

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
No.IUIPHHK : No. 188.3/2760 (Unit Brumbung)
No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 (Unit Cepu)
No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 (Unit Randublatung)
No. IUI : No. 07/3321/IU/PMDN/2015 (Unit Brumbung)
No. 536/015/208.412/2015 (Unit Cepu)
Alamat Kantor : Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 - 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : 1. Industri Kayu Cepu, Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab.
Bojonegoro, Jawa Timur
2. Industri Brumbung, Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 15, Ds.
Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah
3. Jl. Cepu - Randublatung, Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora,
Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 17 - 22 April 2017
Jenis Kegiatan : Surveillance 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SURVEILLANCE 2
Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
Nomor : 1455.6/EXT-MUTU/V/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Perusahaan : Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
No.IUIPHHK : No. 188.3/2760 (Unit Brumbung)
No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 (Unit Cepu)
No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 (Unit Randublatung)
No. IUI : No. 07/3321/IU/PMDN/2015 (Unit Brumbung)
No. 536/015/208.412/2015 (Unit Cepu)
Alamat Kantor : Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 - 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : 1. Industri Kayu Cepu, Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab.
Bojonegoro, Jawa Timur
2. Industri Brumbung, Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 15, Ds.
Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah
3. Jl. Cepu - Randublatung, Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Jawa
Tengah
Tanggal Pelaksanaan : 17 - 22 April 2017
Jenis Kegiatan : Surveillance 2 VLK Industri
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-311
Tanggal Terbit : 08 Mei 2015
Tanggal Berakhir : 07 Mei 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Mei 2016



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi



certification

MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Depok, 13 Mei 2017

No. : 1450.6/EXT-MUTUN/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
Attn. Bapak Ir. Iwan Setiawan S, MP
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-311
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Mei 2015 – 07 Mei 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Brumbung :</u> Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/2760, tanggal 20 Desember 2005	Kayu Gergajian	6.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Brumbung :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kabupaten Demak No. 07/3321/IU/PMDN/2015, tanggal 12 Mei 2015	Furniture, Housing, Component, Lamela, Moulding	5.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Cepu :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No.3215/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Juni 2006	Penggergajian Kayu	9.500
	Veneer	500
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Cepu :</u> Keputusan Bupati Bojonegoro No. 536/015/208.412/2015, tanggal 02 Juli 2015	Furniture	1.800
	Flooring	4.800
	Housing Component	300
	Finger Joint Laminating	600
	Venir Sayat	500
	Lamela	500
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Randublatung :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 08 Juni 2009	Kayu Gergajian	18.000
	Penggergajian Kayu	24.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Tanggal Penilaian 2 : 17 – 22 April 2017
- Tim Auditor : Bambang Gunardjito (Lead Auditor)
Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
Andijarso Soetiman (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya April 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



I. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Budi Suryo Untoro : Lead Auditor
Andijarso : Auditor
Adhitya Tisna Primasukma : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-311
c. Alamat Kantor Pusat	:	Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 - 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
d. Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km 12, Mranggen, Demak, Jawa Tengah dan Jl. Wonorejo Komplek TPK Batokan, Kasiman, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	staniasari@yahoo.com
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer PPIC, Supply Chain, Kesisteman, Pelaporan & IT • Manajer Persediaan, • Manajer Industri Kayu Jateng (IK Brumbung & IK Cepu), • Manajer Industri Hasil Hutan Non Kayu, • Manajer Unit Industri Getah Pinus Aceh, • Manajer Keuangan, SDM dan Umum

<p>g. Izin Industri</p>	<p>: <u>IK Brumbung :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/2760 tertanggal 20 Desember 2005 - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kabupaten Demak No : 07/3321/IU/PMDN/2015 tanggal 12 Mei 2015 <p><u>IK Cepu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kehutanan No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juni 2006 - Keputusan Kepala Badan Perijinan Kab. Bojonegoro No : 536/015/208.412/2015 tanggal 02 Juli 2015 <p><u>PGM Brumbung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 8 Juni 2009.
<p>h. Kategori Industri</p>	<p>: Industri Terpadu Pengolahan Hasil Hutan</p>
<p>i. Kapasitas Izin</p>	<p>: <u>IK Brumbung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggergajian Kayu : 6.000 m3/tahun - Furniture,Housing, Component,Lamela, Moulding : 7.000 m3/tahun <p><u>IK Cepu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggergajian Kayu : 9.500 m3/tahun - Veneer : 500 m3/tahun - Furniture : 1.800 m3/tahun - Flooring : 4.800 m3/tahun - Housing Component : 300 m3/tahun - Finger Joint Laminating : 600 m3/tahun - Veneer sayat : 500 m3/tahun - Lamela : 500 m3/tahun <p><u>PGM Randublatung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggergajian Kayu : 24.000 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 April 2017 s.d. 21 April 2017	Kantor dan Pabrik Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	21 April 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Perum Perhutani IK I Jawa Tengah</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	13 Mei 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Perum Perhutani IK I Jawa Tengah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta pendirian Perum Perhutani didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010 yang merupakan peraturan perubahan terakhir dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Lingkup sertifikasi atau penilaian adalah Industri I-Jawa Tengah yang keabsahan dan lingkupnya mengacu pada Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 147/KPTS/DIR/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL –UPL untuk tiap Unit Kerja di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah yang sah dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL ke instansi yang berwenang tiap 6 (enam) bulan sekali.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh Perum Perhutani IK I Jawa Tengah sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri Penggajian Kayu, Veneer, Furniture, Housing Component, Lamela, Moulding, Finger Joint Laminating dan Venir Sayat.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah telah melakukan kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBII termasuk pelaporan bulanan realisasi RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak memiliki dokumen identitas Importir dan tidak pernah ada impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak memiliki dokumen identitas Importir dan tidak pernah ada impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode April 2016 s/d Maret 2017, Perum Perhutani IK I hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode April 2016 s/d Maret 2017 diketahui bahwa Perum Perhutani IK I Jawa Tengah menerima bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang telah tersertifikasi PHPL dengan nomor sertifikat 040/EQC-PHPL/V/2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL yang sah dan masih berlaku
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa Perum Perhutani IK I Jawa Tengah telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya yaitu Map dan sejenisnya dan realisasi kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak ada yang melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK Perum Perhutani IK I Jawa Tengah telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh mitra kegiatan pengolahan produk melalui jasa Perum Perhutani IK I Jawa Tengah telah memiliki SLK yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup kerja samanya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah memiliki perjanjian kerja sama kemitraan / pengolahan produk melalui jasa dengan industri lain di atas kertas bermaterai dimana lingkup kerjasamanya sesuai dengan IUI dan SLK yang dimiliki industri penerima jasa.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dikirimkan Perhutani IK I Jawa Tengah ke pihak Mitra (penerima jasa) disertai dengan dokumen angkutan yang sah dan tersedia berita acara penyerahan dan penerimaan kayu yang dijasakan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Seluruh perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk dari Perhutani IK I Jawa Tengah yang dijasakan, baik secara fisik maupun secara dokumentasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh perusahaan penerima jasa telah melakukan dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk Perum Perhutani IK I Jawa Tengah yang dijasakan. - Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan di industri penyedia jasa tersedia dokumen ekspor yang lengkap dan sah yaitu PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Laporan Surveyor (untuk produk moulding) dan V-Legal.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk (Plywood dan Kayu Gergajian) dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh Perum Perhutani IK I Jawa Tengah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi, laporan mutasi barang jadi dan laporan penjualan ekspor diketahui bahwa seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh Perum Perhutani IK I Jawa Tengah dipastikan berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice dan V-Legal.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal Perum Perhutani IK I Jawa Tengah untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri Perum Perhutani IK I Jawa Tengah dan lokasi perusahaan penerima jasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Selama periode audit ini Perum Perhutani IK I Jawa Tengah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk Moulding sebanyak 12 (dua belas) kali dimana seluruhnya dilakukan verifikasi teknis oleh PT Sucofindo dan tersedia laporan surveyornya. Kegiatan verifikasi teknis ini seluruhnya dilakukan di lokasi Perum Perhutani IK I Jawa Tengah yaitu di Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km 12, Mranggen, Demak, Jawa Tengah dan Jl. Wonorejo Komplek TPK Batokan, Kasiman, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Seluruh kesimpulan dari Laporan Surveyor menunjukkan bahwa 'Produk dapat diekspor sesuai dengan ketentuan Permendag RI Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016'.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh Perum Perhutani IK I Jawa Tengah berupa Furniture dan Moulding tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 jo Nomor 128/PMK.011/2013 jo Nomor 6/PMK.011/2014 jo Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya berupa jenis Jati dan Mahoni.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan dan kemasan hasil olahan dimana telah sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang bertanggungjawab dalam melakukan implementasi K3 di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan kebutuhan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja Perum Perhutani IK I Jawa Tengah disertai upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen Perum Perhutani IK I Jawa Tengah membuat pernyataan yang sesuai menjamin hak karyawan untuk mendirikan serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja sesuai peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja Perum Perhutani IK I Jawa Tengah per bulan Maret 2017 dan hasil observasi lapangan tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-2 tahun 2017 di Perum Perhutani IK I Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Perum Perhutani IK I Jawa Tengah dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		